

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uang

Secara singkat, uang dapat diartikan sebagai alat tukar yang memiliki bentuk fisik. Menurut Thomas (1942), uang dapat diartikan secara luas sebagai segala sesuatu yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan hutang.

Pada zaman dahulu ketika berlakunya sistem barter dalam transaksi jual beli, uang masih berbentuk barang seperti hasil pertanian, batu mulia, dan kulit kerang. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini uang fiat, uang resmi pada suatu negara dan dicetak oleh institusi yang diberikan hak pencetakan, biasanya berbentuk kertas dan logam. Bahkan saat ini muncul jenis uang baru yang tidak memiliki fisik yang disebut sebagai uang digital seperti *cryptocurrency*.

Sebagai alat pembayaran yang diterima secara umum, maka uang perlu dinaungi oleh institusi resmi sebuah negara yang bertanggungjawab akan pengaturan dan peredarannya di masyarakat sehingga fungsi uang dapat berjalan dengan baik. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2010), uang memiliki tiga fungsi utama yaitu:

1. Alat tukar (*medium of exchange*)

Uang digunakan sebagai alat tukar dalam suatu transaksi ekonomi seperti pembayaran pembelian suatu barang atau jasa. Penggunaan uang sebagai alat tukar memiliki manfaat untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan transaksi ekonomi

yang terjadi. Oleh karena itu, uang harus memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, uang harus terstandarisasi sehingga memiliki pengakuan yang sama dan mudah diterima di masyarakat. Kedua, uang harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Ketiga uang harus mudah dibawa dan tahan lama. Uang harus dibuat dengan bentuk yang sederhana dan terbuat dari bahan khusus yang menjadikan uang tidak mudah rusak.

2. Penyimpan nilai (*store of value*)

Uang memiliki kemampuan daya beli barang dan jasa yang tersedia dari waktu ke waktu (*purchasing power*). Ketika seseorang mendapatkan pendapatan, kemudian dia tidak akan menghabiskan seluruh pendapatannya sekaligus, melainkan akan ada pendapatan yang disisihkan dengan proporsi tertentu hingga suatu waktu akan muncul keinginan untuk berbelanja barang atau jasa yang lain. Fenomena ini dapat diartikan bahwa uang dapat digunakan untuk mentransfer kemampuan daya beli dari suatu waktu uang diterima hingga suatu waktu muncul keinginan untuk membelanjakan uang tersebut.

3. Satuan hitung (*unit of account*)

Uang digunakan sebagai standar umum dalam menunjukkan harga suatu barang dan jasa pada suatu transaksi. Fungsi ini penting untuk menentukan banyaknya barang dan jasa yang dapat diterima dengan harga dan satuan mata uang yang berbeda.

2.2 Mata Uang

Uang dan mata uang adalah dua hal yang mirip dari segi kata, tetapi memiliki arti yang berbeda. Uang merupakan alat tukar yang memiliki bentuk fisik seperti kertas dan logam, sedangkan mata uang adalah satuan yang terkandung didalam uang tersebut (Zahra, 2021). Pada uang logam seribu rupiah, logam dapat disebut sebagai uang, seribu dapat disebut sebagai nilai nominal uang, dan rupiah dapat disebut sebagai mata uang.

Saat ini sudah berkembang uang digital *cryptocurrency* yang hingga saat ini memiliki puluhan ribu jenis mata uang seperti bitcoin, etherum, dan bnb. *Cryptocurrency* memiliki daya tarik di masyarakat karena selain dapat digunakan sebagai alat pembayaran di beberapa negara, juga dapat digunakan sebagai sebuah komoditas yang digunakan sebagai alat untuk berinvestasi

2.3 Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah konsep mata uang yang digital *peer to peer* dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu (Saefullah, 2009). Pengertian *cryptocurrency* yang lebih spesifik dapat diuraikan sebagai bentuk mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur pembuatan unitnya dan untuk memverifikasi transfer dana tanpa keterlibatan lembaga keuangan manapun (Sonny, 2017). *Cryptocurrency* memiliki sifat yang berbeda dengan mata uang fiat. Perbedaan tersebut antara lain:

1. *Cryptocurrency* bersifat digital sehingga tidak ada wujud riilnya. Berbeda dengan seperti mata uang fiat yang memiliki wujud kertas dan koin;

2. *Cryptocurrency* diciptakan oleh pihak swasta sehingga bank sentral atau suatu otoritas yang memegang hak percetakan uang di suatu negara tidak dapat ikut campur tangan dalam pembuatannya;
3. Setiap transaksi *cryptocurrency* bersifat tanpa nama/*anonym*. Dengan sifat ini, keamanan identitas pengguna *cryptocurrency* akan terjamin;
4. Setiap transaksi yang berlangsung akan melalui teknik kriptografi. Kriptografi adalah penyampaian informasi dengan menggunakan kode-kode dan tidak memunculkan identitas asli pengguna. Kriptografi sudah dikenal sejak tahun 3000 sebelum masehi oleh Bangsa Mesir. Pada masa tersebut kriptografi digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang yang berhak menerimanya dengan bentuk ukiran rahasia yang disebut *hieroglyphics*. Kriptografi yang digunakan pada *cryptocurrency* disebut dengan *hash*. *Hash* adalah suatu kode segel dari proses enkripsi yang terdiri dari huruf dan angka acak sejumlah 64 karakter.

Menurut Thakur dan Banik (2018), *cryptocurrency* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain:

1. Mudah untuk melakukan transfer dana antar dua pihak didalam suatu transaksi;
2. Biaya transfer yang rendah yang memungkinkan penggunaanya menghindari biaya transfer tinggi yang dibebankan oleh sebagian besar bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kelemahannya antara lain:

1. *Cryptocurrency* memiliki sifat terkomputerisasi. Hal tersebut menyebabkan resiko saldo *cryptocurrency* terhapus apabila komputer mengalami eror dan tidak dilakukan pencadangan oleh penyedia *cryptocurrency*;
2. Nilai *cryptocurrency* sangat tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran pasar sehingga nilainya dapat berfluktuasi secara cepat.

2.4 Blockchain

Teknologi *blockchain* diartikan sebagai kumpulan potongan-potongan informasi yang dikaitkan satu sama lain dengan memanfaatkan fungsi *hash* dan enkripsi dari teknik kriptografi. *Blockchain* juga dapat disebut sebagai teknologi pembukuan terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang merupakan sebuah konsep yang mana terdapat pihak yang terlibat didalam suatu jaringan yang terdistribusi dan memiliki hak akses didalam pembukuan tersebut (Noorsanti et al., 2018).

Blockchain adalah sebuah teknologi jaringan yang menyimpan transaksi mata uang digital tanpa melibatkan pihak ketiga (institusi keuangan/pemerintah) dengan konsep pembukuan terdistribusi. *Blockchain* terdiri dari blok-blok yang berisikan data transaksi yang kemudian saling dihubungkan dengan kriptografi. Sistem ini termasuk kedalam jenis sistem tidak terpusat atau terdesentralisasi.

Blockchain dalam suatu jaringan dengan banyak komputer yang dikontrol oleh beberapa pihak yang melakukan verifikasi dan validasi *hash* terhadap setiap transaksi *cryptocurrency*. Pihak tersebut disebut sebagai *node*. Setiap *node* bertugas melakukan verifikasi pencatatan apabila terdapat transaksi baru. Setelah tercatat,

node akan melakukan validasi *hash* atas transaksi *cryptocurrency*. Kegiatan validasi transaksi ini biasa disebut sebagai kegiatan menambang/*mining*.

Validasi *hash* merupakan proses yang cukup rumit karena memerlukan pernghitungan matematika kompleks untuk menemukan kode segel yang sesuai. Untuk setiap transaksi yang berhasil divalidasi oleh *node*, penambang akan mendapatkan upah berupa *cryptocurrency* dengan persentase tertentu. Setiap blok yang sudah tervalidasi kemudian disimpan didalam sistem *blockchain* oleh masing-masing *node*.

2.5 Toko Online

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini konsep perdagangan secara konvensional mulai bergeser menjadi konsep perdagangan secara digital seperti toko online atau *electronic commerce (e-commerce)*. Toko online merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau komunikasi digital (Nugroho, 2006). Perdagangan secara elektronik memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk berinteraksi secara virtual tanpa batasan geografis dan waktu. Perdagangan elektronik melibatkan transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan komputer, seperti internet (Laudon dan Traver, 2016).

Toko online menawarkan sistem jual beli dengan menggunakan internet tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli. Toko online saat ini menjadi media transaksi yang efektif dan efisien karena penjual dan pembeli seakan tidak memiliki batasan jarak dan waktu sehingga dapat melakukan komunikasi bisnis tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar.

Toko online di berbagai belahan dunia menawarkan berbagai macam produk yang mencakup hampir seluruh kategori barang dan jasa. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk keuangan *cryptocurrency*. Dengan adanya toko online, setiap transaksi dan kegiatan pemasaran *cryptocurrency* ke masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih eksisnya perdagangan *cryptocurrency* sejak pertama ditemukan pada tahun 2008 hingga saat ini.

2.6 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dengan tingginya pengguna toko online, munculah sebuah gagasan untuk menjebatani banyak penjual dan pembeli didalam suatu pasar digital dengan tujuan memberikan keamanan dan kemudahan didalam transaksi yang kemudian disebut sebagai *marketplace*. *Marketplace* adalah salah satu penyedia media online berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan bertransaksi antara penjual dan pembeli (Opiida, 2014).

Di Indonesia, *Marketplace* dapat disebut sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Menurut Turban et al. (2015), mendefinisikan penyelenggara sistem elektronik sebagai penyedia infrastruktur teknologi dan layanan yang mendukung transaksi perdagangan melalui internet, termasuk perangkat lunak, layanan pelanggan, dan dukungan untuk operasi *e-commerce*. Pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia membuat payung hukum PPMSE dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PPMSE memiliki beragam produk yang ditawarkan

seperti barang kebutuhan sehari-hari, film, hingga komoditas seperti saham dan *cryptocurrency*.

Pada transaksi jual beli *cryptocurrency* diharuskan menggunakan perantara PPMSE. PPMSE yang menawarkan jasa perantara jual beli *cryptocurrency* yang berasal dari Indonesia seperti Tokocrypto, Indodax, dan Triv. Sedangkan PPMSE yang berasal dari luar negeri seperti Binance dan Coinbase.

2.7 Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dapat digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pajak memiliki fungsi seperti:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetary Function*): Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Fungsi Pengaturan (*Regulatory Function*): Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan menciptakan stabilitas, misalnya dengan mengendalikan inflasi, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mempengaruhi perilaku konsumen.
- c. Fungsi Distribusi (*Redistributive Function*): Pajak membantu mendistribusikan kekayaan secara merata dalam masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, pajak pun semakin berkembang terutama pada sisi objek pajak. Pemerintah di berbagai negara melihat setiap potensi yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah potensi pajak dari transaksi *cryptocurrency*.

Yermack (2015) menyatakan bahwa meskipun Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya belum diakui sebagai mata uang resmi, mereka memiliki beberapa fitur yang mirip dengan mata uang fiat. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu menetapkan aturan yang jelas dan konsisten mengenai perpajakan *cryptocurrency*. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang baik, maka dapat mengoptimalkan penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi para pengguna *cryptocurrency*.

2.8 Pajak Penghasilan

Buchanan (1999) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah sistem pemungutan pajak yang dikenakan terhadap individu atau perusahaan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dari berbagai sumber. pajak penghasilan bertujuan untuk menghimpun pendapatan bagi negara guna mendukung kegiatan publik, serta berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil dan merata.

Setiap negara memiliki sistem pajak penghasilan yang berbeda-beda. Dalam konteks *cryptocurrency*, terdapat negara yang menggunakan tarif pajak penghasilan yang bersifat umum maupun final. Malaysia dan Singapura adalah negara yang menerapkan tarif pajak penghasilan bersifat umum menggunakan tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak akan bertambah seiring dengan meningkatnya penghasilan. Smith (1776) menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan

oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dengan menetapkan pajak yang lebih tinggi pada individu atau perusahaan yang lebih kaya, pemerintah dapat memperbaiki kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Indonesia adalah negara yang menerapkan tarif pajak penghasilan bersifat final menggunakan tarif pajak tunggal. Tarif tunggal ini berarti siapapun yang melakukan transaksi *cryptocurrency*, akan dikenakan tarif yang sama. Zolt (2007) menjelaskan bahwa pajak final dengan tarif seragam dapat membantu mengurangi biaya kepatuhan pajak dan meminimalkan peluang penghindaran pajak. Dalam konteks ini, tarif pajak final dianggap sebagai pendekatan yang efisien untuk memungut pajak.

2.9 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Lauré (1954) menggambarkan sebagai pajak yang dikenakan pada nilai tambah yang dihasilkan dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumen melalui penambahan harga jual barang atau jasa dan dipungut oleh produsen atau penjual yang kemudian menyetorkannya kepada negara.

Pajak pertambahan nilai dianggap sebagai pajak yang adil karena dikenakan pada konsumsi, yang cenderung sebanding dengan pendapatan (Bird dan Gendron, 2007). Oleh karena itu, pajak pertambahan nilai dipandang sebagai alat yang efektif untuk mengumpulkan pendapatan negara tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pajak netral. Mirrlees (1971) menyatakan bahwa teori pajak netral adalah pajak yang ideal yaitu pajak yang tidak mengubah

perilaku ekonomi individu dan perusahaan. Pajak yang netral tidak menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya dan tidak mengurangi insentif untuk bekerja, menginvestasikan, atau menghasilkan.

Setiap negara memiliki sistem pajak pertambahan nilai yang berbeda-beda. Dalam konteks *cryptocurrency*, terdapat negara yang mengenakan maupun tidak mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi *cryptocurrency*.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengenakan pajak pertambahan nilai menggunakan besaran tertentu. Penggunaan besaran tertentu ini bertujuan untuk mengurangi risiko penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Selain itu juga, penggunaan besaran tertentu juga bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi dari sektor *cryptocurrency* sehingga mampu berkembang dengan lebih baik.

Malaysia dan Singapura adalah negara yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai. Malaysia hingga saat ini masih belum membuat regulasi terkait pajak pertambahan nilai atas transaksi *cryptocurrency*. Sedangkan Singapura telah menghapus pajak pertambahan nilai atas transaksi *cryptocurrency* karena terindikasi terjadi *double taxation* dan memperkuat status sebagai negara ramah pajak.

2.10 Pajak Transaksi Elektronik

Digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan baru bagi PPh pada perusahaan internasional (OECD, 2015). Fenomena digitalisasi ekonomi ini kemudian membentuk skema pajak baru yang memungkinkan perusahaan yang melakukan transaksi secara elektronik mampu memungut pajak atas setiap transaksi yang

dilakukan. Di dunia internasional, pajak atas transaksi elektronik dikenal sebagai *Digital Services Tax* (DST). DST adalah pajak yang dikenakan atas aliran pendapatan kotor yang diterima oleh perusahaan digital raksasa (Tax Foundation, 2020).

Pemerintah Indonesia tidak ketinggalan dengan menerbitkan kebijakan terkait DST melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Di dalam UU tersebut, DST diperkenalkan Pemerintah Indonesia dengan istilah pajak transaksi elektronik. Pajak transaksi elektronik diartikan sebagai jenis pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui PPMSE kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui PPMSE luar negeri.

Indonesia menerapkan DST salah satunya pada pajak atas *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* di Indonesia berjalan dengan perantara perusahaan digital yang berperan sebagai PPMSE. PPMSE ini kemudian diberikan kewajiban dalam memungut pajak atas setiap transaksi pengguna *cryptocurrency*. Selain itu, aliran penghasilan yang diperoleh PPMSE atas jasa perantara yang diberikan juga terutang pajak dan harus dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

2.11 Prinsip Kemudahan

Smith (1776), dalam bukunya *The Wealth of Nations*, mengemukakan empat prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sistem perpajakan yang baik. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip kemudahan yang menyatakan bahwa pajak harus ditagih pada saat yang paling nyaman bagi wajib pajak. Dalam kata lain, proses pembayaran pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Prinsip kemudahan penting karena jika sistem pajak terlalu rumit atau sulit untuk diikuti yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan penghindaran pajak. Kesederhanaan dan kemudahan dalam sistem pajak juga membantu dalam efisiensi administratif dan biaya pengumpulan pajak. Prinsip ini menekankan bahwa waktu, tempat, dan jumlah pembayaran pajak harus jelas dan dapat diprediksi oleh wajib pajak.

Penggunaan prinsip kemudahan ini sudah dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pemajakan atas transaksi *cryptocurrency*. Indonesia melibatkan PPMSE untuk melakukan pemotongan PPh dan PPN atas transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh wajib pajak. Mekanisme tersebut membuat proses pembayaran pajak menjadi mudah dan minim membebani wajib pajak.